



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
DI BIDANG PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan perdagangan dan perindustrian yang di dalamnya termasuk pengelolaan Pasar Rakyat serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah guna mendorong terciptanya kualitas hidup yang baik dan pemajuan kesejahteraan umum, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (7), Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian, perlu mengatur mengenai kriteria dan persyaratan pendirian Pasar Rakyat, kewajiban, larangan bagi pengelola dan pedagang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian di Bidang Pasar Rakyat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/10/2005 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Pengendalian Gejolak Harga;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M-DAG/PER/10/2016 tentang Sarana Promosi Produk Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1639);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 904);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 278);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);

20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DI BIDANG PASAR RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya.

6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
7. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
10. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
11. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
12. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, hamparan/dasaran/jongko dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
13. Pasar Murah adalah aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan dan bahan pokok berbentuk penjualan langsung kepada masyarakat dan pedagang pasar, yang dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan produsen/distributor kebutuhan bahan pokok dengan harga dibawah harga pasar.
14. Operasi Pasar adalah tindakan pemerintah dalam rangka menangani gejolak harga beras yang terjadi di daerah tertentu selama jangka waktu tertentu dengan menggunakan beras dari Cadangan Beras Pemerintah.

15. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
17. Sarana Perdagangan adalah sarana berupa pasar rakyat, gudang nonsistem resi gudang, dan pusat distribusi, untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang.
18. Pusat Distribusi adalah sarana perdagangan yang berfungsi sebagai penyangga persediaan (buffer stock) barang kebutuhan pokok dan barang penting (strategis) untuk menunjang kelancaran arus distribusi barang baik antar provinsi atau antar kabupaten/kota untuk tujuan pasar dalam negeri dan/atau pasar luar negeri.
19. Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
20. Barang penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan.
21. Ketersediaan Barang adalah tingkat kecukupan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sesuai dengan tingkat konsumsi yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu tertentu dengan mutu yang baik serta harga yang terjangkau.
22. Produk dalam negeri adalah barang yang dibuat dan/atau jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di Indonesia.
23. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/ Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
24. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.

25. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.
26. Sistem informasi perdagangan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan.
27. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat dengan NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
28. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
29. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Dalam hal ini, wilayah yang dimaksud adalah seluruh wilayah yang ada dalam Kota Surabaya.
30. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
31. Rencana Detail Tata Ruang Kota Surabaya yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kota Surabaya yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.
32. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
33. Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
34. Pedagang adalah orang yang melakukan aktivitas menjual jasa ataupun barang di pasar.

35. Pengelola adalah orang yang memimpin, menyusun, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan Pasar.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. persyaratan pembangunan dan/atau revitalisasi serta pengelolaan Pasar Rakyat;
- b. kriteria, pendirian dan klasifikasi Pasar Rakyat;
- c. kewajiban, tanggung jawab, dan larangan bagi pengelola dan pedagang; dan
- d. sanksi administratif.

BAB II

PERSYARATAN PEMBANGUNAN DAN/ATAU REVITALISASI PASAR RAKYAT

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat;
 - b. implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional;
 - c. fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing;
 - d. fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat; dan/atau
 - e. fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan dan proses transaksi di Pasar Rakyat.

Pasal 4

- (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. fisik;
 - b. manajemen;
 - c. ekonomi; dan
 - d. sosial.

- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan antara lain meliputi:
 - a. kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standar purwarupa Pasar Rakyat;
 - b. zonasi Barang yang diperdagangkan;
 - c. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan;
 - d. kemudahan akses transportasi; dan
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi.

- (3) Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pembangunan dan/atau revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. pemberdayaan Pelaku Usaha;
 - c. pemantauan Barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat.
- (5) Pembangunan dan/atau Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu ke hilir Pasar Rakyat, melalui:
- a. penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya;
 - b. peningkatan akses terhadap pasokan barang, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok;
 - c. peningkatan instrument stabilisasi harga, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok; dan
 - d. program membangun konsumen cerdas.
- (6) Pembangunan dan/atau revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

Pasal 5

- (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dapat dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan harus memenuhi persyaratan:
- a. telah memiliki embrio Pasar Rakyat;
 - b. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi;
 - c. kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk UMKM, yang ada di daerah setempat dalam upaya peningkatan ekonomi; dan

- d. peran Pasar Rakyat dalam rantai Distribusi dalam pemenuhan bahan pokok untuk masyarakat di daerah setempat.
- (3) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki kriteria:
 - a. merupakan area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;
 - b. terdapat interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
 - c. terdapat penjual dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang;
 - d. bangunan belum dalam bentuk permanen atau semi permanen;
 - e. telah beroperasi paling kurang 3 (tiga) tahun;
 - f. tidak menempati lahan sengketa, jalan, ruang milik jalan atau fasilitas umum lainnya yang peruntukannya bukan untuk pasar; dan
 - g. telah memiliki legalitas kepemilikan lahan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dalam hal pembangunan Pasar Rakyat yang mengalami bencana dapat dikecualikan dari kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat sesuai ketentuan.
 - (6) Dalam hal Pemerintah Daerah bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepemilikan Pasar Rakyat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KRITERIA, PENDIRIAN DAN KLASIFIKASI
PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu
Kriteria dan Pendirian

Pasal 6

- (1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat harus mengacu pada:
 - a. rencana tata ruang wilayah Daerah; atau
 - b. rencana detail tata ruang Daerah.
- (2) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
 - a. Purwarupa Pasar Rakyat Utama:
 1. kriteria:
 - a) beroperasi setiap hari;
 - b) memiliki jumlah pedagang atau stan aktif paling sedikit 300 (tiga ratus) orang;
 - c) luas bangunan paling sedikit 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi); dan
 - d) luas lahan paling sedikit 22.000 m² (dua puluh dua ribu meter persegi);
 - e) memenuhi kriteria sesuai SNI Pasar Rakyat;
 - f) tidak menempati lahan sengketa, jalan, ruang milik jalan atau fasilitas umum lainnya yang peruntukannya bukan untuk pasar; dan
 - g) telah memiliki legalitas kepemilikan lahan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. berada di jaringan jalan dengan fungsi arteri dan kelas jalan I (satu);

3. merupakan pusat distribusi yang menampung hasil produk pertanian dan/atau peternakan yang dapat dibeli oleh para pedagang tingkat perkulakan sebagai indikator stabilisasi harga.

b. Pasar Rakyat Pilihan:

1. kriteria:

- a) Pasar Rakyat tipe A dan tipe B berada di jaringan jalan dengan fungsi sekurang-kurangnya kolektor dan kelas jalan II (dua), dengan kriteria sebagai berikut:

1) Tipe A:

- (a) beroperasi setiap hari;
- (b) memiliki jumlah pedagang atau stan aktif paling sedikit 400 (empat ratus) orang atau stan;
- (c) memiliki luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
- (d) memiliki luas bangunan permanen paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

2) Tipe B:

- (a) beroperasi setiap hari;
- (b) memiliki jumlah pedagang atau stan aktif paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang atau stan; dan
- (c) memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi);

- b) Pasar Rakyat Tipe C dan Tipe D berada di jaringan jalan dengan fungsi sekurang-kurangnya lokal dan kelas jalan III (tiga), dengan kriteria sebagai berikut:

1) Tipe C:

- (a) beroperasi setiap hari;

(b) memiliki jumlah pedagang atau stan aktif paling sedikit 200 (dua ratus) orang atau stan; dan

(c) memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi);

2) Tipe D:

(d) beroperasi setiap hari;

(e) memiliki jumlah pedagang atau stan aktif paling sedikit 100 (seratus) orang atau stan; dan

(f) memiliki luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi);

c) Pasar Rakyat Tipe E berada di jaringan jalan dengan fungsi sekurang-kurangnya lingkungan dan kelas jalan III (tiga) yang merupakan Pasar Rakyat yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b);

d) tidak menempati lahan sengketa, jalan, ruang milik jalan atau fasilitas umum lainnya yang peruntukannya bukan untuk pasar; dan

e) telah memiliki legalitas kepemilikan lahan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. merupakan sarana perdagangan yang menjual kebutuhan sehari-hari antara lain bahan kebutuhan pokok, barang penting, sandang dan/atau jasa;

c. Pasar Rakyat dengan tematik tertentu:

1. Pasar Rakyat dengan Tematik tertentu berada di jaringan jalan dengan fungsi sekurang-kurangnya kolektor dan kelas jalan III (tiga);

2. merupakan pasar dengan barang yang diperdagangkan bersifat khusus, tematik atau spesifik tidak untuk kebutuhan pokok sehari-hari; dan

3. memenuhi kriteria:

- a) luas bangunan paling sedikit 6.000 m² (enam ribu meter persegi);
- b) jenis barang yang diperdagangkan tidak untuk kebutuhan sehari-hari;
- c) memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan;
- d) memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto daerah;
- e) menyesuaikan dengan budaya dan kebutuhan ruang dagang;
- f) merupakan Pasar Rakyat yang terdampak bencana alam, bencana nonalam, kebakaran, dan/atau konflik sosial;
- g) sebagai upaya optimalisasi penyerapan anggaran Dana Tugas Pembantuan; dan/atau
- h) merupakan hasil efisiensi anggaran (*refocusing*);
- i) tidak menempati lahan sengketa, jalan, ruang milik jalan atau fasilitas umum lainnya yang peruntukannya bukan untuk pasar; dan
- j) telah memiliki legalitas kepemilikan lahan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan pelayanan sekurang-kurangnya kepada 30.000 (tiga puluh ribu) jiwa dengan mempertimbangkan:

- a. kepadatan penduduk;
- b. pertumbuhan penduduk; dan
- c. pertumbuhan permukiman baru.

(4) Jam operasional Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. Pasar Rakyat utama dapat beroperasi 24 (dua puluh empat) jam dan Pasar Rakyat dengan tematik tertentu dapat beroperasi dari jam 06.00 WIB sampai maksimum jam 18.00 WIB;
 - b. Pasar Rakyat pilihan, untuk kriteria:
 - 1) Tipe A dan Tipe B dapat beroperasi sebagai berikut:
 - a) pasar pagi hari, mulai pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB; atau
 - b) pasar malam hari, mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
 - 2) Tipe C, Tipe D dan Tipe E dapat beroperasi sebagai pasar pagi, mulai pukul 04.00 WIB sampai dengan selambatlambatnya pukul 13.00 WIB.
- (5) Jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan jam buka dan jam tutup pasar saat terjadi transaksi perdagangan, tidak termasuk persiapan, pembersihan, dan kegiatan lainnya.
- (6) Dalam kondisi tertentu, jam operasional Pasar Rakyat pilihan Tipe A, Tipe B dan Pasar Rakyat Tematik, dapat beroperasi pada jam operasional diluar ketentuan jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 1) setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Walikota.
- (7) Dalam kondisi bencana atau darurat lainnya, Pemerintah Daerah dapat membatasi jam operasional Pasar Rakyat selain sebagaimana diatur pada ayat (4).

Pasal 7

Ketentuan mengenai pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat berlaku mutatis mutandis untuk Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan/atau dikelola oleh swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/ atau koperasi.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dan masyarakat berperan aktif dalam mempromosikan Pasar Rakyat untuk mendorong peningkatan transaksi Perdagangan di Pasar Rakyat

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pasar Rakyat yang telah ditata, dibangun, dikelola, dan/atau dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah mengalami bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial, pembangunan kembali Pasar Rakyat dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan prioritas kepada koperasi dan usaha mikro yang terdaftar sebagai pedagang di Pasar Rakyat yang mengalami bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh toko/kios, los, hamparan/dasaran/jongko, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Bagian Kedua Klasifikasi

Pasal 10

Pengklasifikasian Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB, DAN LARANGAN BAGI PENGELOLA DAN PEDAGANG

Bagian Kesatu Kewajiban, Tanggung Jawab, dan Larangan Bagi Pengelola

Pasal 11

Setiap Pengelola Pasar Rakyat wajib untuk:

- a. menyediakan fasilitas pasar rakyat yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- b. membagi blok tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
- c. menyediakan sarana pendukung;
- d. memfasilitasi terwujudnya kualitas dan kuantitas barang dagangan baik dari segi kesehatan termasuk keamanan pangan, ukuran dan timbangan serta kehalalan barang dagangan bagi konsumen muslim;

- e. memberikan kesempatan yang sama kepada para pedagang tanpa diskriminasi;
- f. menjamin pemenuhan hak dan kewajiban pedagang di pasar rakyat yang dikelolanya;
- g. melakukan pengawasan terhadap pedagang di pasar rakyat yang dikelolanya;
- h. melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pedagang di pasar rakyat yang dikelolanya;
- i. menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada Walikota melalui Kepala Dinas yang membidangi perdagangan, meliputi:
 - 1. omzet tahunan dari seluruh pedagang;
 - 2. data harga bulanan barang kebutuhan pokok;
 - 3. data nama pedagang berdasarkan alamat di pasar dan komoditi yang dijual; dan
 - 4. data barang kebutuhan pasokan pasar.
- j. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan;
- k. memenuhi ketentuan SNI di bidang Pasar Rakyat;
- l. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. menaati peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan dalam penanganan dan penanggulangan bencana; dan
- n. menaati ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 12

- (1) Laporan omzet tahunan dari seluruh pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i angka 1 dilakukan secara bertahap setiap bulan.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Setiap Pengelola Pasar Rakyat bertanggungjawab:

- a. menyediakan ruang usaha yang dapat disewa dan/atau di jual kepada pedagang dalam lingkungan area pasar rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyediakan sarana dan prasarana penunjang, serta memenuhi ketentuan pengaturan SNI antara lain:
 1. pos ukur ulang;
 2. zonasi;
 3. area parkir;
 4. area bongkar muat barang dan dapat dilengkapi dengan fasilitas timbangan jembatan;
 5. akses untuk masuk dan keluar kendaraan;
 6. koridor;
 7. kantor pengelola;
 8. toilet dan kamar mandi (terpisah antara pria dan wanita);
 9. tempat penyimpanan bahan pangan basah suhu rendah/ lemari pendingin;
 10. tempat cuci tangan;
 11. ruang menyusui;
 12. sarana teknologi informasi dan komunikasi termasuk *Circuit Closed Television* (CCTV);
 13. ruang peribadatan;
 14. ruang bersama;
 15. ruang kesehatan;
 16. pos keamanan;
 17. area merokok;

18. ruang disinfektan;
 19. area penghijauan;
 20. tinggi anak tangga dan tinggi meja yang sesuai dengan ketentuan SNI;
 21. akses dan fasilitas untuk disabilitas;
 22. jalur evakuasi;
 23. sarana dan akses pemadam kebakaran;
 24. sarana pengolahan air limbah;
 25. sarana air bersih;
 26. ketersediaan tempat sampah di setiap fasilitas pasar dan tempat penampungan sampah sementara;
 27. instalasi listrik;
 28. digitalisasi pasar;
 29. akses untuk masuk dan keluar kendaraan terpisah; dan
 30. melakukan pengujian air bersih dan limbah cair secara berkala.
- c. melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan kepada para pedagang;
 - d. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur);
 - e. melaksanakan kegiatan ritel pangan dengan menerapkan cara ritel pangan yang baik;
 - f. menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
 - g. membina, mengelola serta mengawasi pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar area pasar; dan
 - h. menyampaikan laporan berkala kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Setiap Pengelola Pasar Rakyat dilarang:

- a. membangun pasar tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- b. menambah atau merubah bentuk konstruksi bangunan pasar tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- c. mengancam/memaksakan kehendak yang dapat merugikan kepentingan pedagang.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Larangan Bagi Pedagang

Pasal 15

- (1) Pedagang Pasar Rakyat yang menggunakan dan/atau memiliki tempat usaha atau berdagang dalam area pasar wajib memiliki surat izin pemakaian tempat usaha atau sertifikat hak pemakaian tempat usaha yang dikeluarkan oleh pengelola Pasar Rakyat.
- (2) Dalam hal Pedagang yang memiliki surat izin pemakaian tempat usaha atau sertifikat hak pemakaian tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengalihkan tempat usahanya kepada pihak lain, maka terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Pengelola Pasar Rakyat

Paragraf 1

Pedagang Pasar Rakyat Yang Dikelola Pemerintah Daerah

Pasal 16

- (1) Setiap pedagang wajib:
 - a. memiliki izin pemakaian stand pasar;
 - b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha, menempatkan dan menyusun barang dagangan berserta inventarisnya dengan teratur, sehingga tidak melebihi batas stand yang telah ditetapkan sesuai izin dan tidak mengganggu lalu lintas orang dan barang;
 - c. memelihara kebersihan tempat dan barang dagangan serta menyediakan tempat sampah yang ditetapkan;

- d. memenuhi kewajiban pembayaran antara lain (retribusi pasar/iuran layanan pasar/listrik/air) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usaha masing-masing;
 - f. menaati ketentuan jam operasional pasar;
 - g. menaati peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan dalam penanganan dan penanggulangan bencana; dan
 - h. melaksanakan ketentuan pemakaian tempat yang berlaku dan kewajiban lain yang ditetapkan.
 - i. memanfaatkan sendiri tempat usaha sesuai dengan izin dan/atau perjanjian sewa dan tidak memindahtangankan tempat usaha kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin pengelola pasar;
 - j. memfungsikan tempat usaha sesuai dengan jenis usaha, izin dan/atau perjanjian sewa;
 - k. menaati ketentuan dan tata tertib yang tertuang di dalam izin;
 - l. mematuhi dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban bagi pedagang Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tata tertib Pasar Rakyat yang ditetapkan oleh pengelola Pasar Rakyat.

Pasal 17

- (1) Setiap Pedagang dilarang:
- a. merombak, menambah, mengubah dan memperluas tempat usaha;
 - b. mengubah jenis jualan dan atau macam dagangan yang bertentangan dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
 - c. secara melawan hukum mengadakan penyambungan aliran listrik, air, gas, dan telepon tanpa izin dari instansi yang berwenang;

- d. bertempat tinggal, berada atau tidur di pasar di luar jam operasional pasar;
- e. melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika dan minuman keras, melakukan perjudian atau sejenisnya, usaha kegiatan yang dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum dalam pasar;
- f. melakukan perbuatan asusila di dalam pasar;
- g. mengotori, merusak tempat atau bangunan dan barang inventaris pasar;
- h. menempatkan kendaraan dan alat angkutan di luar tempat yang ditentukan.
- i. melakukan kegiatan usaha di luar zonasi/lokasi dan waktu yang ditentukan dalam izin;
- j. mendirikan bangunan permanen atau semi permanen di lokasi pasar rakyat;
- k. memiliki dan menyimpan benda yang mudah terbakar atau bahan kimiawi yang berbahaya;
- l. menggunakan tempat usaha untuk usaha industri atau gudang;
- m. menggunakan tempat usaha diluar kegiatan perdagangan dan/atau kegiatan lainnya diluar jenis kegiatan yang diperjanjikan dan/atau diizinkan;
- n. menelantarkan stan/los tempat berjualan;
- o. mengubah jenis jualan dan atau macam dagangan yang bertentangan dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
- p. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, kesehatan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan;
- q. melakukan kegiatan usaha dengan merusak dan/merubah bentuk stan/los, fasilitas umum dan/atau bangunan lain di sekitarnya;
- r. memperdagangkan barang yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- s. memindahtangankan izin penggunaan stan/los kepada pihak lain dalam bentuk apapun tanpa izin; dan/atau
- t. memasukkan dan atau parkir kendaraan bermotor pada area stan/los.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan bagi pedagang Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tata tertib Pasar Rakyat yang ditetapkan oleh pengelola Pasar Rakyat.

Paragraf 2

Pedagang Pasar Rakyat Diluar Pengelolaan Pemerintah Daerah

Pasal 18

- (1) Memperdagangkan barang yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kewajiban dan larangan bagi pedagang Pasar Rakyat yang pengelolaannya diluar Pemerintah Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan pengelola Pasar Rakyat masing-masing.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan dan/atau pengaduan warga, Walikota berwenang memberikan sanksi administratif bagi setiap Pengelola dan/atau Pedagang Pasar Rakyat yang melakukan pelanggaran.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif Bagi Pengelola Pasar Rakyat

Pasal 20

- (1) Setiap Pengelola yang melanggar ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penutupan sementara melalui penyegelan; dan
 - c. penutupan permanen.

- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
- a. berjenjang;
 - b. tidak berjenjang; dan/atau
 - c. kumulatif.
- sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pengelola.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif
Bagi Pedagang Pasar Rakyat

Pasal 21

- (1) Setiap Pedagang yang melanggar ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Walikota dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penutupan stan Pasar Rakyat melalui penyegelan; dan
 - c. pencabutan izin pemakaian stan.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
- a. berjenjang;
 - b. tidak berjenjang; dan/atau
 - c. kumulatif.
- sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang.
- (3) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pedagang yang pengelolaannya diluar Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak lanjut dari pengawasan dan/atau pengaduan, Kepala Dinas memberikan peringatan tertulis ke-1 (kesatu) kepada Pengelola dan/atau Pedagang yang melakukan pelanggaran untuk segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lama 7 (tujuh) hari kalender;
 - b. apabila Pengelola dan/atau Pedagang tidak mematuhi peringatan tertulis ke-1 (kesatu) sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas memberikan peringatan tertulis ke-2 (kedua) kepada Pengelola dan/atau Pedagang yang melakukan pelanggaran untuk segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lama 7 (tujuh) hari kalender;
 - c. apabila Pengelola dan/atau Pedagang tidak mematuhi peringatan tertulis ke-2 (kedua) sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas dapat menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan/atau huruf c dan/atau Pasal 21 ayat (1) huruf b dan/atau huruf c;
 - d. jangka waktu sanksi administratif berupa penutupan sementara Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b berlaku selama 14 (hari) kalender;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan/atau Pasal 21 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dan disampaikan kepada Pengelola dan/atau Pedagang serta ditembuskan kepada Kepala Satpol PP.
 - (3) Dalam melaksanakan penerapan sanksi administratif berupa penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan/atau huruf c dan/atau Pasal 21 ayat (1) huruf b, Kepala Dinas mengajukan permohonan bantuan penertiban kepada Kepala Satpol PP.
 - (4) Berdasarkan surat permohonan bantuan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Satpol PP melakukan penutupan Pasar Rakyat dan/atau stan melalui penyegelan.

- (5) Penutupan Pasar Rakyat dan/atau stan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memberi tanda segel dan/atau garis Satpol PP (Satpol PP line) pada Pasar Rakyat dan/atau stan serta dituangkan ke dalam Berita Acara penutupan Pasar Rakyat dan/atau stan, yang ditandatangani oleh unsur Dinas, Satpol PP dan paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang berasal dari unsur kecamatan dan/atau unsur kelurahan setempat.
- (6) Pembukaan tanda segel dan/atau garis Satpol PP (Satpol PP line) pada Pasar Rakyat yang dikenakan sanksi administratif berupa penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pedagang mengajukan permohonan pembukaan tanda segel dan/atau garis Satpol PP (Satpol PP line) kepada Kepala Dinas dan Kepala Satpol PP sebagai tembusan;
 - b. permohonan pembukaan tanda segel dan/atau garis Satpol PP (Satpol PP line) sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan Surat Pernyataan yang paling sedikit menyatakan:
 1. tidak mengoperasikan Pasar Rakyat selama masa pengenaan sanksi administratif berupa penutupan sementara;
 2. telah menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi pada keadaan semula; dan
 3. tidak akan mengulangi pelanggaran.
 - c. Dinas melakukan koordinasi dengan Satpol PP terkait permohonan pembukaan tanda segel dan/atau garis Satpol PP (Satpol PP line) sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk menyetujui atau menolak permohonan pembukaan tanda segel dan/atau garis Satpol PP (Satpol PP line);
 - d. dalam hal permohonan pembukaan tanda segel dan/atau garis Satpol PP (Satpol PP line) disetujui, Kepala Dinas mencabut Keputusan Kepala Dinas tentang Pengenaan Sanksi Administratif berupa Penutupan Sementara Pasar Rakyat yang disertai dengan surat permintaan pembukaan tanda segel dan/atau garis Satpol PP (Satpol PP line) kepada Kepala Satpol PP;

- e. Kepala Satpol PP melakukan pembukaan tanda segel dan/atau garis Satpol PP (Satpol PP line) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan pembukaan tanda segel dan/atau garis Satpol PP (Satpol PP line) sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. dalam hal permohonan pembukaan tanda segel dan/atau garis Satpol PP (Satpol PP line) ditolak, Kepala Dinas menerbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pengenaan Sanksi Administratif berupa Penutupan Permanen Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c yang disampaikan kepada Pedagang dan Kepala Satpol PP sebagai tembusan.
- (7) Tata cara penerapan sanksi administratif bagi pedagang diluar pengelolaan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam ketentuan pengelola Pasar Rakyat masing-masing.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Semua sanksi administratif yang telah dikenakan kepada Pengelola dan/atau Pedagang sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pencabutan sanksi administratif yang telah dikenakan kepada Pengelola dan/atau Pedagang sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (3) Pasar yang telah berdiri dan belum memenuhi persyaratan dan belum berstandar SNI agar segera menyesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 53 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Rakyat (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 53);

- b. Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 54 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 54);
- c. Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 54 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat Di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 44),
- d. Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 54 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 20),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 Juni 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 5 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,


ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Praditya Revenda Putra, SH.,MH.
Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004